



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 613 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1344 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Periode 2019-2024;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42 /TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Tim Pembina dan

Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42 /TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42 /TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1344 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 42 /TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA** : Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 12 Oktober 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 613 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	YENNI MAIRIDA	Ketua Pembina
2	RONALDI ARDIAN	Pembina
3	FITRA ROVI	Pembina
4	PRAYETNO	Pembina
5	MULYA SANTONI	Pembina
6	SUDARSONO	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 613 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 42/TIK.01-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2021
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	YUSTI AILENDRA	Pimpinan Redaksi
2.	DEDI	Pelaksana Redaksi
3.	DEDI AFDA PUTRA	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
4.	ROMI ERDIANTO	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
5.	DUWI NOVITA SARI	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis
6.	PURWANTI	Staf Redaksi Produk Hukum dan/atau Disain Grafis


Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA